

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SAHAM DALAM MENUNTUT DIVIDEN YANG TIDAK DIBAYARKAN OLEH PERSEROAN TERBATAS TERTUTUP SECARA MELAWAN HUKUM

Agus Setiawan¹, Yurisa Martanti², M. Sudirman³, Magister Kenotariatan⁴
2022010461041@pascajayabaya.ac.id¹, ymartanti@yahoo.com², m.sudirman321@gmail.com³,
magister.kenotariatan@pascajayabaya.ac.id⁴

Universitas Jayabaya

Abstrak: Dividen hanya dapat dibayarkan oleh perusahaan jika memiliki saldo laba yang positif setelah mengurangi penyisihan untuk cadangan, sesuai dengan yang diisyaratkan Pasal 71 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Namun, fenomena hukumnya dalam perusahaan masih ada diantaranya pemegang saham yang belum menerima dividen atas haknya dalam perseroan, diantaranya dalam Putusan Tingkat Pertama oleh Pengadilan Negeri Magelang Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Mgg, Putusan Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 23/PDT/2020/PT.SMR, dan Putusan Tingkat Kasasi Mahkamah Agung Nomor 3164 K/Pdt/2015. Sehingga penelitian ini mengangkat 2 rumusan masalah menyangkut akibat hukum dari dividen yang tidak dibayarkan oleh Perseroan Terbatas Tertutup secara melawan hukum dan perlindungan hukum terhadap Pemegang Saham dalam menuntut dividen yang tidak dibayarkan oleh Perseroan Terbatas Tertutup secara melawan hukum. Dengan menggunakan teori akibat hukum yang dikemukakan oleh R. Soeroso dan teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan jenis penelitian hukum kepustakaan dengan sumber bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pendekatan penelitian yang dipergunakan meliputi Perundang-Undangan, konseptual, analisis dan kasus. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan menginventarisasi aturan hukum positif, literatur buku, jurnal dan meneliti bahan pustaka. Untuk teknik analisa bahan hukum dilakukan dengan penafsiran hukum sistematis. Dari hasil penelitian ini dapat diperoleh bahwa Dividen yang tidak dibayarkan oleh Perseroan Terbatas tertutup. Dalam situasi seperti ini, pemegang saham berhak meminta pertanggungjawaban dari direksi dan dapat mengajukan gugatan perdata untuk menuntut hak mereka atas dividen. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap pemegang saham bertujuan untuk memastikan bahwa hak-hak mereka dihormati dan dilindungi dalam kerangka hukum yang berlaku.

Kata Kunci: Dividen, Perseroan Terbatas Tertutup, Akibat Hukum, Perlindungan Hukum, Pemegang Saham.

Abstract: Dividends can only be paid by a company if it has a positive profit balance after deducting the provision for reserves, as required by Article 71 of Law of the Republic of Indonesia Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. However, the legal phenomenon in the company still exists, including shareholders who have not received dividends for their rights in the company, including in the First Instance Decision by the Magelang District Court Number 5 / Pdt.G / 2022 / PN Mgg, the Appellate Decision of the East Kalimantan High Court in Samarinda Number 23 / PDT / 2020 / PT.SMR, and the Cassation Level Decision of the Supreme Court Number 3164 K / Pdt / 2015. So this study raises 2 problem formulations concerning the legal consequences of dividends that are not paid by a Closed Limited Liability Company unlawfully and legal protection for Shareholders in demanding dividends that are not paid by a Closed Limited Liability Company unlawfully. By using the theory of legal consequences put forward by R. Soeroso and the theory of legal protection put forward by Satjipto Rahardjo. This study uses a normative legal method with a type of library legal research with primary, secondary and tertiary legal materials. The research approach used includes Legislation, conceptual, analysis and cases. The technique of collecting legal materials is carried out by identifying and inventorying positive legal rules, book literature, journals and researching library materials. For the legal material analysis technique, it is carried out with systematic legal interpretation. From the results of this study it can be obtained that Dividends that are not paid by a closed Limited Liability Company. In such a situation, shareholders have the right to demand accountability from the board of directors and can file a civil lawsuit to claim their rights to dividends. Thus, legal protection for shareholders aims to ensure that their rights are respected and protected within the applicable legal

framework

Keywords: *Dividends, Closed Limited Liability Companies, Legal Consequences, Legal Protection, Shareholders.*

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi suatu negara memerlukan dukungan dari berbagai sektor, salah satunya melalui perusahaan, terutama Perseroan Terbatas (PT) yang menjadi bentuk usaha perdagangan paling diminati. PT merupakan badan hukum yang mandiri dengan harta dan kewajiban yang terpisah dari pemegang saham, direksi, dan dewan komisaris. Sebagai badan hukum, PT memiliki struktur organisasi yang terdiri atas Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris, di mana mekanisme RUPS menjadi forum utama dalam pengambilan keputusan penting, termasuk pembagian dividen.

Dividen merupakan hak pemegang saham yang dibayarkan berdasarkan laba bersih perusahaan setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) Pasal 71 mensyaratkan dividen hanya dapat dibagikan jika perseroan memiliki saldo laba positif. Namun, terdapat kasus-kasus di mana dividen tidak dibayarkan oleh perseroan secara melawan hukum, sehingga hak pemegang saham tidak terpenuhi.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum dari dividen yang tidak dibayarkan secara melawan hukum oleh Perseroan Terbatas Tertutup dan perlindungan hukum bagi pemegang saham dalam menuntut haknya. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan sumber hukum primer, sekunder, dan tersier, serta metode analisis sistematis terhadap aturan perundang-undangan, teori hukum, dan putusan pengadilan.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum perusahaan dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya perlindungan hukum bagi pemegang saham, khususnya dalam menghadapi situasi di mana dividen tidak dibayarkan secara adil.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu metode yang mengkaji perundang-undangan yang berlaku dan penerapannya terhadap suatu permasalahan tertentu. Penelitian dilakukan melalui kajian hukum yang bersifat kepustakaan, yang mencakup analisis terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa tidak dibayarkannya dividen oleh Perseroan Terbatas Tertutup dapat menimbulkan akibat hukum yang signifikan. Pemegang saham memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban direksi dan mengajukan gugatan perdata untuk menuntut pembayaran dividen yang menjadi hak mereka. Dividen yang tidak dibayarkan, terutama jika tidak melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dianggap sebagai pelanggaran hukum yang berpotensi merugikan pemegang saham.

Direksi, sebagai pengelola perseroan, memiliki kewajiban hukum untuk menyelenggarakan RUPS tepat waktu dan memastikan dividen dibayarkan sesuai keputusan. Ketidakpatuhan terhadap kewajiban ini dapat menciptakan kerugian bagi pemegang saham dan merusak kepercayaan investor terhadap perusahaan. Selain itu, pemegang saham dapat memanfaatkan hak hukum, seperti gugatan langsung (direct suit) atau gugatan derivatif (derivative suit), untuk melindungi hak mereka.

Dalam konteks perlindungan hukum, penelitian ini juga menyoroti pentingnya mekanisme preventif dan represif. Perlindungan preventif berfungsi untuk mencegah potensi konflik dengan memberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk menyuarakan pendapat mereka sebelum keputusan definitif diambil. Sedangkan perlindungan represif mencakup penyelesaian sengketa melalui jalur hukum ketika pelanggaran sudah terjadi.

Penelitian ini menekankan perlunya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan perusahaan. Hak pemegang saham untuk mendapatkan informasi yang jelas dan keputusan yang adil menjadi kunci dalam menjaga integritas perusahaan. Dalam praktiknya, pelanggaran terhadap

pembayaran dividen tanpa alasan yang sah tidak hanya merugikan pemegang saham, tetapi juga menurunkan reputasi perusahaan dan kepercayaan di pasar.

KESIMPULAN

Dividen yang tidak dibayarkan oleh Perseroan Terbatas tertutup, khususnya yang belum dibahas dan disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham tahunan, memiliki akibat hukum yang signifikan salah satunya mengakibatkan kerugian yang diderita terhadap pemegang saham. Dalam situasi ini, pemegang saham berhak meminta pertanggungjawaban dari direksi. Selain itu, mereka dapat mengajukan gugatan perdata untuk menuntut pembayaran dividen yang seharusnya dibayarkan, berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 1338 yang mengharuskan perjanjian dilaksanakan dengan itikad baik. Ketidakpatuhan perusahaan dalam membayar dividen dan melaksanakan RUPS juga dapat merusak reputasi perusahaan serta mengurangi kepercayaan investor lainnya.

Pemegang saham memiliki hak hukum untuk menuntut pembayaran dividen yang belum dibayarkan, yang harus disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, ketidakpatuhan perusahaan untuk menyelenggarakan RUPS atau memenuhi kewajiban pembayaran dividen dapat menyebabkan kerugian bagi pemegang saham. Dalam situasi seperti ini, pemegang saham berhak meminta pertanggungjawaban dari direksi dan dapat mengajukan gugatan perdata untuk menuntut hak mereka atas dividen. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap pemegang saham bertujuan untuk memastikan bahwa hak-hak mereka dihormati dan dilindungi dalam kerangka hukum yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abd. Kadir Ahmad, *Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kualitatif*, Indobis Media Centre, Makasar, 2003.
- Abdul kadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Adrian Sutedi, S.H.,M.H.,*Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta, 2005 Agus Budiarto, *Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendirian Perseroan*
- Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*, PT. RajaGrafindo, Jakarta, 2006.
- Andrian Sutedi, *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2015, hlm. 6
- Azizah, *Hukum Perseroan Terbatas*, Intimedia, Malang, 2015.
- Brigham dan J.F, E..F. Houston, *Dasar-dasar Manajemen Keuangan*, Salemba Empat, Jakarta Pusat, 2006.
- Dwi Tatak Subagiyo, *Hukum Perusahaan*, PT. Revka Petra Media, Surabaya, 2017.
- Freddy Hidayat, *Mengenal Hukum Perusahaan*, CV. Pena Persada, Banyumas, 2020.
- Freedy harris dan Teddy Anggoro, *Hukum Perseroan Terbatas*, cet. 1 Ghalia Indoenesia, Bogor, 2010.
- Gunawan Widjaja, *150 Tanya Jawab Tentang Perseroan Terbatas*, cet.2 Forum Sahabat, Jakarta, 2008.
- Guntur Purwanto Joko Lelono, *Peranan Pengadilan Negeri Dalam Mengatasi Kemacetan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham*, Penerbit Guntur, Yogyakarta, 2004, hlm. 58.
- H.M.N Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Penerbit Djambatan, Jakarta, cet. 1, 1999.
- Hasbullah F Sjawie, *Direksi Perseroan Terbatas serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, PT Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta, 2017.
- Hasbullah F. Sjawie, *Direksi Perseroan Terbatas serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana, Jakarta, 2017.
- Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, St. Paull Minn, West Publishing Co, 1990.
- Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, Cet. 3, 2011.
- I.G. Rai Widjaja, *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, Kesauit Blanc, Jakarta, 2003.
- INDONESIA" Kota Yogyakarta, D.I.Yogyakarta,2015.
- Jamin Ginting, *Hukum Perseroan Terbatas*, cet. 1 PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, cet. ketiga, 2007.

- Kansil, C.S.T. , Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta,1998.
- Kertonegoro, Sentanu, Analisa Management Investasi, Widya Press, Jakarta, 1995.
- M. Wahyudin Zakarsyi, Good Corporate Governance, Pada Badan Usaha Manufaktur, Perbankan dan Jasa Keuangan Lainnya, Alfabeta, Bandung, 2008.
- M. Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas, cet. 2 Sinar Grafika, Indonesia, 2009.
- Mada Devi Kartikasari, “Upaya Hukum Bagi Pemegang Saham dalam Penuntutan Dividen Terutang dari Perusahaan Terbatas” 4 (1) Notaire 69, 77, 2021.
- Marwan Mas, Pengantar Ilmu Hukum, Ghalia Indonesia, Bogor, 2003.
- Misahardi Wilamarta, Hak Pemegang Saham Minoritas dalam Rangka Good Corporate Governance, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2002.
- Muhammad Yusron Yuwono, “PERKEMBANGAN KEWENANGAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) PERSEROAN TERBATAS DI
- Munir Fuady, Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis (Berdasarkan UU No.40 Tahun 2007), PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008.
- Munir Fuady, Pengantar Hukum Bisnis; Menata Bisnis Modern di Era Digital,
- Munir Fuady, Perlindungan Pemegang Saham Minoritas, CV. Utomo, Bandung, 2005.
- Munir Fuady, Perseroan Terbatas Paradigma Baru, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2003.
- Nurul Huda & Mustafa Edwin Nasution, Investasi pada Pasar Modal Syariah, Kencana, Jakarta, 2008).
- Paulus E. Lotulung, Beberapa Sistem tentang Kontrol Segi Hukum terhadap Pemerintah, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2011.
- PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- R. Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Radhi Prasetya, Perseroan Terbatas-Teori dan Praktik, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Rai Widjaya, I. G, Hukum Perusahaan, (Jakarta: Megapoin Kesaint Blanc, 2002). Rachmadi Usman, Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas, Alumni, Bandung, 2004.
- Ramlan, Hukum Perusahaan (Jenis-Jenis Perusahaan di Indonesia), CV. Pustaka Prima, Medan, 2019.
- Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, UII Press, Yogyakarta, 2002.
- Ridwan Khairandy, Perseroan Terbatas, Doktrin Peraturan Perundang-undangan dan Yurisprudensi, Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2009.
- Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988.
- Rudhi Prasetya, Perseroan Terbatas Teori dan Praktik, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Salim HS., Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Sartono Agus, “Manajemen Keuangan Teori dan Aplikasi”, ed. 4, BPFE, Yogyakarta,2008.
- Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Sawidji Widioatmodjo, Cara Sehat Investasi di Pasar Modal, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2005.
- Sentosa Sembiring, Hukum Perusahaan tentang Perseroan Terbatas, Bandung: Nuansa Aulia, 2006.
- Setia Mulyawan, Manajemen Keuangan, cet. 1, Pustaka Setia, Bandung, 2015, hlm. 43.
- Soedjono Dirjosisworo, Pengantar Ilmu Hukum, PT Raja Grafindo Tinggi, Jakarta, 2010.
- Soedjono Dirjosisworo, Hukum Perusahaan Mengenai Bentuk-bentuk Perusahaan (Badan Usaha) di Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 1997.
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1989.
- Steven H. Gifis, Law Dictionary, Baron’s Educational Series Inc, New York, USA, 1984.
- Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 1996.
- Sunariyah, Pengantar Pengetahuan Pasar Modal, Unit Penerbit dan Percetakan, Yogyakarta, 2006.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Terbatas, Ghalia Indonesia, Bogor, 2002.
- Titon Slamet Kurnia dkk, Pendidikan Hukum, Ilmu Hukum dan Penelitian Hukum Di Indonesia:Sebuah Reorientasi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013.
- Tjipto Darmaji dan Hendy M. Fhakrudin, Pasar Modal di Indonesia, Salemba Empat, Jakarta, 2006.

Tri Budiyo, Hukum Perusahaan, cet. 1 Griya Media, Salatiga, 2011. Tri Budiyo, Hukum Perusahaan, Griya Media, Salatiga, 2011.

Tuti Rastuti, Seluk Beluk Perusahaan & Hukum Perusahaan, Refika Aditama, Bandung, 2015.

xi

Yuli Chomsatu Samrotun, “Kebijakan Dividenden dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya” Jurnal Paradigma, cet. 13.2015.

Zaeni Asyhadie, Hukum Bisnis; Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2006.

Jurnal

Brigham dan Houston, terdapat dalam Megawati dan Rahmi Oktanina, “Pengaruh Pengumuman Dividen Terhadap Abnormal Return Saham Sebelum dan

Dippos Ekario, Perlindungan Hukum Saham Minoritas Dalam Pembagian Dividen Berdasarkan Keputusan RUPS Dihubungkan dengan Undang- undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Jurnal Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung, 2013.

Ernawati, Ali Abdullah, “PENYELESAIAN PERTANGGUNGJAWABAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) PERSEROAN MELALUI

I Fadhila, Reisa Ibtida, 2020 “Keabsahan Risala Rapat Umum Pemegang Saham Yang Dituangkan Dalam Akta Notaris Melebihi Jangka Waktu 30 Hari”, JURNAL HUKUM, Volume 7 Nomor 4, hlm. 35.

M.Y. Dedi Haryanto, “Pengaruh Faktor-Faktor Keuangan Perusahaan Terhadap Kebijakan Dividen” 5 (1)

Nicken Destriana, ‘Analisis Empiris Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kebijakan Dividen’ (2016) 18 (1) Jurnal Bisnis dan Akuntansi 53, 54.

Nurmila Dewi, “Penentuan Kebijakan Dividen (Dividend Policy) Dalam Praktik Perusahaan” 7 Jurnal Ekonomi dan Bisnis 1, 2010.

PENGADILAN”, Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Pancasila 2021.

Ratna Damayanti, Fithri Setya Marwati, dan Rochmi Widayanti, “Analisa Kebijakan Dividen Berdasarkan Teori Lintner” 1 (2) Agregat: Jurnal Ekonomi dan Bisnis 183, 184, 2017.

Retno MEL dan Putri Permatasari, “Studi Terhadap Pembagian Dividen dan Dampaknya terhadap Harga Saham Perusahaan-Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2014” Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi 69, 71, 2016.

Sesudah Ex-Dividenden Pada Perusahaan yang Terdaftar di BEI” 4 (2) Jurnal Kajian Manajemen Bisnis 8, 2015.

Siti Hapsah Isfardiyana, “Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas Dalam Pelanggaran Fiduciary Duty”, Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Vol 2, Nomor 1, 2015.

Teresa Karolina Tumber, Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Minoritas Pada Perusahaan Yang Merger Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Lex Privatum Vol. VI/No. 4/Jun/2018, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2018, hlm. 49

Titin Koesmia Wati, Sriyanto, dan Enis Khaerunnisa, “Pengaruh Kebijakan Dividen Terhadap Nilai Perusahaan dengan Kebijakan Hutang Sebagai variabel Intervening Pada Perusahaan Sub Sektor Industri Barang konsumsi Periode 2011-2016” 11 (1) Sains: Jurnal Manajemen dan Bisnis 49, 50, 2018

Yasin, “Analisis Yuridis Direksi Perseroan Terbatas Yang Tidak Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Berdasarkan Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas”, Masters thesis, Universitas Nasional 2023.

Yuli Chomsatu Samrotun, ‘Kebijakan Dividen dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya’ (2015) 13 (1) Jurnal Paradigma 92, 93

Tesis

Nadia Handayani, “Tidak Diselenggarakannya RUPS Tahunan Perseroan Sesuai Batas Waktu Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Studi Kasus Akta Pernyataan Pemegang Saham Diluar RUPS Tahunan PT XYZ)”, Tesis Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, 2016.

Augustinus, "Dilema dividen perseroan terbatas antara hak pemegang saham atau hutang perseroan Studi kasus perkara kepailitan PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia", Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada, 2003.

Indra Gunawan, "Kedudukan Rapat Umum Pemegang Saham Dan Perlindungan Hukum Bagi Pemegang

Saham Minoritas Dalam Suatu Perseroan Terbatas", Tesis Magister Kenotariatan, Universitas Indonesia, 2003.

Angeline, "Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas Terhadap Tindakan Perseroan Terbatas Yang Merugikan Pemegang Saham (Studi Kasus Putusan Nomor :945PK/Pdt/2019)", Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Esa Unggul, 2019.

Bernadette Juliani, "Analisa Yuridis Mengenai Sikap Direksi Dan Peranan Pengadilan Dalam Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Analisa Terhadap : Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.135/Pdt/P/2006/Pn.Jkt.Pst. Juncto Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung No. 376 Pk/Pdt/2007", Tesis magister kenotariatan Universitas Indonesia 2010

Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

PUTUSAN

Putusan Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Magelang Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Mgg

Putusan Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 23/PDT/2020/PT.SMR

Putusan Putusan Tingkat Kasasi Mahkamah Agung Nomor 3164 K/Pdt/2015

Website

Dividen: Pengertian dan Mekanisme Pembagian (legalitas.org), (diakses 14/06/2024 Pukul 19.27).Perbedaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi dan Komisaris | SIP Law Firm, diakses pada

Elizabeth Boros, How Does the Division of Power between the Board and the General Meeting Operate?, <http://www.austlii.edu.au/au/journals/AdeLLawRw/2010/10.pdf>, (Adelaide: Adelaide Law Review, 2010), (diakses 12/06/2024, pukul 13.50).

Miko Kamal, Corporate Governance and state-owned enterprises: A study of Indonesia's Code of Corporate Governance, [http://www.academia.edu/1811213/Corporate Governance and state-owned_Enterprises A Study of Indonesias Code of Corporate Governance](http://www.academia.edu/1811213/Corporate_Governance_and_state-owned_Enterprises_A_Study_of_Indonesias_Code_of_Corporate_Governance). Journal of International Commercial Law and Technology, Vol. 5, Issue 4 (2010), (diakses 12/06/2024, pukul 14.50).

Robert H. Sitkoff, The Economic Structure of Fiduciary Law, <http://www.bu.edu/law/journals-archive/bulr/documents/sitkoff.pdf>, (diakses 12/06/2024, pukul 15.20) tanggal 25 November 2024, Pukul 12.55.